



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1681/SEK/SK.PL1.2/XII/2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERMOHONAN USULAN
SEWA BARANG MILIK NEGARA (NON RUMAH NEGARA)
KEPADA PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjaga terpeliharanya kesinambungan proses pelaksanaan sewa barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan usulan sewa barang milik negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Permohonan usulan sewa kepada pengelola barang untuk dan atas nama Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERMOHONAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA (NON RUMAH NEGARA) KEPADA PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Memberi wewenang kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja untuk mengajukan permohonan persetujuan sewa barang milik negara (Non Rumah Negara) kepada Pengelola Barang dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai ada peraturan baru mengenai tata cara sewa Barang Milik Negara.

Ditetapkan...

- KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini berlaku, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 20/SEK/SK/5/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada para pejabat pemangku kepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.